

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
UNIT KERJA : PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASTER IRFAN IBRAHIM**
2. Jabatan : **KOMISARIS INDEPENDEN**
3. NHK : **863918**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/260 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 157.500.000

1. MOTOR, SANEX 2 TAK Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOTOR, VESPA PX 150 EXCLUSIVE Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, SUZUKI FU150 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 G A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 124.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 238.007.373**F. HARTA LAINNYA** Rp. 93.914.953**Sub Total** Rp. 1.688.422.326**III. HUTANG** Rp. 725.144.068**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 963.278.258

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.